



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
KLINIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

Nomor : 27.12.14/UN32.6/KS/2021
Nomor : 554 /UN10.U10.B3.4/KS/2021

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari **senin** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh satu (2021)** bertempat di **Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang** oleh dan antara :

- I. **FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG** adalah Fakultas yang bergerak di bidang Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan di lingkungan Universitas Negeri Malang berkedudukan di Semarang No 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Spto Adi, M.Kes**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
- II. **KLINIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**, adalah Klinik yang berkedudukan Jl. MT. Haryono, Ketawanggede – Kec. Lowokwaru – Malang, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Fida Rahmayanti, MMRS**, selaku Direktur Klinik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama – sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" atau sendiri – sendiri sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Fakultas dari Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan yang terdiri dari empat program studi yaitu Prodi Pendidikan Keperawatan Olahraga, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan dan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat;
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah sebuah Klinik Pratama yang memberikan pelayanan kesehatan kepada civitas akademika UB dan masyarakat umum;

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



3. Bahwa **Para Pihak** bermaksud untuk mengadakan kerjasama terkait Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat;
4. **Para Pihak** telah sepakat dan setuju untuk tidak melakukan praktik Risywah (suap, sogok, dan sebagainya);
5. Selanjutnya, **Para Pihak** telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama terkait Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan yang diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang dijelaskan di dalam perjanjian ini.

Pasal 1

Definisi dan Pengertian

Definisi dari perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, mempunyai arti sebagai berikut:

1. Dekan Fakultas adalah pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas teknis operasional pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Malang.
2. Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Malang adalah Fakultas dari Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan yang terdiri dari empat program studi yaitu Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan dan Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat.
3. Klinik Universitas Brawijaya adalah sebuah Klinik Pratama yang memberikan pelayanan Kesehatan kepada civitas akademika UB dan masyarakat umum serta wahana pendidikan dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
5. Setiap Civitas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang adalah yang telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh **Pihak Pertama** untuk melakukan praktik sesuai daftar yang telah diserahkan terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua**, serta berkewajiban menaati segala aturan dan tata tertib yang berlaku di Lingkungan Kerja **Pihak**.
6. Pembimbing adalah dosen yang memiliki pengalaman kerja dan memiliki ijazah terkait menyatakan secara tertulis kesediaan melaksanakan tugas sebagai Pembimbing.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 2

Persyaratan

Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini, hanya berlaku pada syarat-syarat dan keadaan sebagai berikut:

1. Perjanjian ini telah dibuat sah dan ditandatangani di atas materai oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mewakili dari masing-masing pihak;
2. Perjanjian ini atau isi/materi yang diperjanjikan dalam perjanjian ini atau **para pihak** yang berkepentingan dalam perjanjian ini, tidak dilarang atau dikecualikan (untuk sementara atau seterusnya) oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/ atau peraturan pemerintah lainnya.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan



1. Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerjasama **Para Pihak**;
2. Tujuan dari perjanjian ini adalah agar **Para Pihak** melaksanakan serangkaian kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Civitas Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang bersama Klinik Universitas Brawijaya.

Pasal 4

Ruang Lingkup dan Prosedur

Adapun ruang lingkup dari perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** bermaksud menggunakan jasa dan instansi pelayanan kesehatan yang berada dibawah pengawasan **Pihak Kedua** sebagai sarana Tridharma Perguruan Tinggi yaitu meliputi:
 - a. **Pihak Kedua** sebagai tempat, pendamping dan pelaksanaan kegiatan pendidikan mahasiswa Pihak Pertama
 - b. **Pihak Kedua** sebagai mitra pelaksanaan kegiatan penelitian Pihak Pertama
 - c. **Pihak Kedua** sebagai mitra pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat Pihak Pertama
2. **Pihak Pertama** melaksanakan teknis operasional perjanjian kerjasama ini.
3. **Pihak Kedua** menyatakan bersedia menerima pengajuan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai dimaksud pada ayat 1 (satu).
4. **Pihak Pertama** bertanggungjawab dan berkewajiban menjamin sepenuhnya tanpa dikecualikan terhadap segala hal mengenai teknis pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan tinggi berdasar azas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, keahlian



Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

masing-masing mahasiswa/i yang melakukan kegiatan pada instansi pelayanan kesehatan milik **Pihak Kedua**.

5. Untuk keperluan sebagaimana pada ayat 3 (tiga) **Pihak Kedua** berkewajiban memfasilitasi sarana, prasarana, dan perlengkapan yang diperlukan oleh **Pihak Pertama**.

Prosedur penyelenggaraan kerjasama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** menyampaikan permohonan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.
2. Pengajuan permohonan kegiatan kepada **Pihak Kedua** disertai proposal dengan mencantumkan kompetensi, klasifikasi bidang praktik, waktu, jumlah, nama civitas yang terlibat, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan.
3. Apabila telah mendapatkan persetujuan dari **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** akan menyampaikan surat balasan persetujuan kepada **Pihak Pertama**.
4. **Pihak Kedua** akan memberikan lahan kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan kompetensi dan klasifikasi yang dibutuhkan.
5. **Pihak Pertama** wajib mengikuti pembekalan yang diselenggarakan **Pihak Kedua** sebelum dilakukan kegiatan khususnya untuk kegiatan praktik sesuai kompetensi yang akan dicapai meliputi pembekalan materi sebagai berikut:
 - a. Pengenalan Klinik
 - b. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan unit yang digunakan sebagai lahan
 - c. Keselamatan pasien
 - d. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
 - e. Prosedur atau tata tertib praktik kerja lapangan
6. Khusus kegiatan praktik, selama praktik dilakukan, **Para Pihak** wajib memberikan bimbingan teori dan teknis kepada mahasiswa/i.
7. Bagi praktikan yang diterima di **Pihak Kedua** wajib menaati semua peraturan yang berlaku di instansi **Pihak Kedua**.
8. Apabila kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi telah selesai dilaksanakan, **Pihak Pertama** wajib menyerahkan laporan kegiatan kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berakhir.
9. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** berkordinasi terkait standar capaian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

10. **Pihak Kedua** akan menyerahkan hasil penilaian, sertifikat atau surat keterangan bagi mahasiswa/i **Pihak Pertama** apabila diperlukan.
11. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
12. **Pihak Pertama** melakukan pembayaran kepada **Pihak Kedua** sesuai kesepakatan tarif selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berakhir.
13. **Pihak Pertama** wajib melakukan presentasi hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya kegiatan praktik kerja lapang kepada **Pihak Kedua** dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak serta **Pihak Pertama** wajib memberikan hasil praktik kerja lapang berupa *hardcopy* kepada **Pihak Kedua**.
14. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif sarana praktik kerja lapang secara umum, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** perubahan tersebut secara tertulis kepada **Pihak Pertama** dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 5



Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang

1. **Pihak Kedua** berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku di Klinik kepada civitas akademika **Pihak Pertama** selama melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Instansi **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** berwenang memberikan bimbingan dan penilaian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** berwenang untuk menetapkan cara atau metode penilaian Tridharma Perguruan Tinggi jika di perlukan di **Pihak Kedua**.

Tanggung Jawab



1. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas semua kegiatan dan Tindakan pada saat berjalannya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas setiap kerusakan pada sarana **Pihak Kedua** yang disebabkan oleh kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi **Pihak Pertama**.
3. Semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi harus dikoordinasikan dengan **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. **Pihak Pertama** berkewajiban, sebagai berikut:
 - a. Membekali peserta didik dengan ilmu yang dibutuhkan untuk magang di **Pihak Kedua**.
 - b. Mematuhi segala ketentuan/prosedur yang berlaku di lingkungan **Pihak Kedua** baik yang bersifat teknis maupun administratif dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Mengganti kerugian setiap kerusakan fasilitas sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama kegiatan Pendidikan di tempat **Pihak Kedua** dengan pembuktian yang sah.
 - d. Memberikan biaya pelaksanaan kegiatan Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di **Pihak Kedua**.
 - e. Menggunakan dan menjaga fasilitas Klinik Universitas Brawijaya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. **Pihak Kedua** berkewajiban, sebagai berikut:
 - a. Memberikan bantuan sumber daya serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan **Pihak Pertama** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Melaksanakan bimbingan pada mahasiswa/i.
3. **Pihak Pertama** berhak atas sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kurikulum Pendidikan, program kegiatan, jadwal kegiatan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi dengan persetujuan dari **Pihak Kedua**.
 - b. Kesiapan dana untuk terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bagi civitas **Pihak Pertama** yang terlibat.
 - c. Biaya-biaya yang timbul dan diperlukan selama berlangsungnya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk penggantian sepenuhnya atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Kedua** berhak atas sebagai berikut:
 - a. Pembayaran biaya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi peserta sesuai kesepakatan.
 - b. Terselenggaranya evaluasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	


- c. Penyampaian evaluasi hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
- d. Menetapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti tenaga penguji dan pembimbing dengan menyediakan tenaga yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
- e. Mengatur teknis kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi para civitas **Pihak Pertama** di Klinik Universitas Brawijaya.
- f. Mengatur jumlah civitas **Pihak Pertama** yang dapat melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- g. Menerima dan/atau menolak kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- h. Menghentikan sementara kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi bila terjadi perilaku yang merugikan Klinik Universitas Brawijaya.
- i. Mengembalikan civitas yang terlibat dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **Pihak Pertama** bila yang bersangkutan nyata/terbukti melanggar kedisiplinan dan ketentuan peraturan tata tertib di Klinik Universitas Brawijaya.

Pasal 7

Pembiayaan

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah dijelaskan dalam perjanjian ini akan dibebankan pada **Pihak Pertama** sesuai kesepakatan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**. **Pihak Pertama** dapat melakukan administrasi pembiayaan dengan cara transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : **BNI**
Nomor Rekening : **534668890**
Atas nama : **Rektor UBM QQ Non Reguler Pemerintah**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Atau langsung melalui bagian keuangan **Pihak Kedua**, dengan waktu maksimal pada hari pertama pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Bukti pembayaran/transfer diserahkan kepada bagian Diklat Litbang dan Kerjasama seperti yang telah tertera pada pasal alamat korespondensi, dengan ketentuan pembiayaan sesuai peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor. 63 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

No.	Layanan	Peserta	Tarif (Rp)
1.	PKL/Magang/Profesi/Pendidikan/Penelitian/Pengabdian Masyarakat	SMA/SMK/D1	200.000/bulan
		D3/D4/S1 Profesi	250.000/bulan
		S2/S3	300.000/bulan
		Instansi	350.000/bulan
2.	Kunjungan Klinik UB (Studi Banding/Observasi)	Siswa TK s/d SMA	50.000/orang
		D1/D3/D4/S1/Profesi/S2/S3	75.000/orang
		Instansi	100.000/orang

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan **Para Pihak** dengan tujuan :

- 1) Memastikan kegiatan dilaksanakan sesuai tahapan
- 2) Memastikan kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan
- 3) Mengevaluasi kegiatan untuk dapat dilanjutkan, dikembangkan atau dihentikan


Pasal 9

Alamat Korespondensi

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini dialamatkan kepada:

1. Pihak Pertama

Nama Instansi : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang
 Alamat : Jl. Semarang no 5 Malang
 Telepon : 081331711127
 Email : humas.fik@um.ac.id
 PIC : Ketua Humas dan Kerjasama FIK UM
 dr. Erianto Fanani, M.KKK
 081260000155 / rianto.fik@um.ac.id

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. Pihak Kedua

Nama Instansi : Klinik Universitas Brawijaya
Alamat : Jl. MT. Haryono Malang 65144 / Jl. Veteran Malang
Telepon : (0341) 571197
Email : linik@ub.ac.id
PIC : Ka.Subdiv Diklat Litbang dan Kerjasama
Aulia Riska Iastika, S.Gz., M.T.P
08125265792 / auliariska_i@ub.ac.id

Pasal 10

Jangka Waktu Kerjasama

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila **Para Pihak** ingin melakukan perpanjangan perjanjian Kerjasama ini, maka **Para Pihak** berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.
3. Apabila masa waktu perjanjian kerjasama berakhir, maka tidak mengakibatkan berakhirnya kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang masih belum terselesaikan.
4. Apabila masa waktu perjanjian kerjasama berakhir, maka kewajiban masing-masing pihak harus segera diselesaikan maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa kerja sama berakhir.

Pasal 11

Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeur* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa adalah semua hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan diluar kekuasaan **Para Pihak** seperti terjadi banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, huru-hara, pemogokan, perang, pandemi/wabah, adanya peraturan pemerintah pusat atau daerah, peraturan perundangan dan lain-lain, sehingga **Para Pihak** tidak dapat melaksanakan pekerjaannya secara wajar.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeur*, **Para Pihak** setuju bahwa pihak yang tidak terkena *Force Majeur* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeur*.
3. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeur*

Pihak Pertama	CH
Pihak Kedua	4

tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeur* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil Tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian kerjasama ini.

4. Apabila terjadi keadaan *Force Majeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *Force Majeur* tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeur* tersebut.
5. Berdasarkan pemberitahuan tersebut akan diadakan musyawarah oleh **Para Pihak** untuk mencari jalan keluar sebaik-baiknya, selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan *addendum* dari perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12

Penyelesaian Perselisihan

1. Perselisihan yang mungkin timbul antara **Para Pihak** dalam melaksanakan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila ternyata tidak dapat tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 13

Lain-Lain

1. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini maupun perubahannya, akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Semua lampiran pada perjanjian ini dan segala perubahannya apabila ada merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 14

Penutup

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta di tandatangani oleh **Para Pihak** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Malang


Pada tanggal : 27 Desember 2021

Pihak kesatu

Dr. Sapto Adi, M.Kes
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Pihak kedua

dr. Fida Rahmayanti, MMRS
Direktur Klinik Universitas Brawijaya

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	